



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;

b. bahwa penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Provinsi Papua Barat selama ini belum dilakukan secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All form of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO bentuk Pekerjaan Terpuruk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 15. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Provinsi, dan pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
 19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 20. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rancangan Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;
 21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 23. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 165);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat dan Lembaga-lembaga Teknis (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disebut DPRPB, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau di kehidupan pribadi.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi;
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak;
10. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

11. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi/eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan;
13. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan;
14. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
15. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu;
16. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan atau menyebabkan kematian;
17. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang;
18. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun dengan tidak di sukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu;
19. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan;
20. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan;
21. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan;
22. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan;
23. Lembaga adalah dinas/instansi/badan dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan;

24. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya di singkat PPT, adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum;
25. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah di tentukan;
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat P2TP2A adalah wadah pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan perlindungan terhadap korban kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Papua Barat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- c. keadilan dan Kesetaraan gender;
- d. pengayoman;
- e. nondiskriminasi;
- f. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk :

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan,
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; dan

- f. pemberdayaan.

BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Pasal 4

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pelayanan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak atas pendampingan hukum;
- d. hak untuk mendapatkan informasi;
- e. hak atas penanganan secara rahasia;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- i. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga mendapatkan hak-hak khusus sebagai berikut:

- a. hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak atas kebutuhan pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak mendapatkan kebebasan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;

- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - b. melakukankerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam bentuk :
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang di tetapkan oleh Pemerintah;
 - b. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak dalam rangka upaya melindungi dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dalam bentuk pembuatan tata tertib di wilayah masing-masing mulai tingkat Rukun Tetangga;
 - c. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - d. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan;
 - e. pendampingan korban sampai di unit layanan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V

PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 10

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pemberdayaan, dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan .
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan formal, non formal dan informal;
 - b. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - c. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
 - d. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnegak hukum, aparaturnegam, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah dan Kabupaten /Kota

Pasal 11

- (1) Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Kota menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pembentuk P2TP2A;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana P2TP2A sesuai kemampuan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan minimal; dan
- b. menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD masing-masing dan/atau sumber keuangan daerah lainnya yang sah.

BAB VI

PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 14

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meliputi :

- a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan medis;
 - c. pelayanan medikolegal untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - d. pelayanan bantuan hukum;
 - e. pelayanan kemandirian atau pemberdayaan;
 - f. pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan program, kegiatan, dan anggaran yang tersedia di masing- masing bidang yaitu :
- a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. mental dan spiritual;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. pendidikan.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari korban kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A sebagai Pusat Pelayanan Terpadu dalam Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk korban tindak kekerasan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) P2TP2A sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas terdiri dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas Sosial Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Biro Hukum, DPRPB, Kejaksaan Negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Perguruan Tinggi.
- (4) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (5) P2TP2A yang dibentuk oleh Gubernur Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkordinasi dengan jaringan unit layanan dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Bagian Kedua

Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 16

Selain membentuk P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Gubernur membentuk Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, peneliti/akademisi.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tugas dan fungsi, gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Komite Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 18

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, peneliti/akademisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
P E L A P O R A N

Pasal 19

- (1) P2TP2A wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. administrasi,
 - b. keuangan,
 - c. pelayanan,
 - c. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setiap tiga (3) bulan sekali.

BAB IX
P E M B I A Y A A N

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat Kelurahan/Desa.
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan.
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri.
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban.
 - e. Melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan kepada korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan swasta dan media massa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan yang sah sesuai aslinya,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban memberikan rasa aman warga negaranya dari ancaman dari tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi, hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (HDUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan), maka wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Begitu pula dalam UUD 1945 amandemen keempat, BAB XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perempuan sebagai, ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama ras dan golongan.

Dari serangkain ketentuan diatas, maka Pemerintah.

Daerah Provinsi Papua Barat bertanggung jawab untuk mengatur sendiri Daerahnya dan turut bertanggungjawab melakukan tindakan-tindakan secara hukum politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan bahkan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua bahwa harkat dan martabat perempuan adalah merupakan salah satu kekhususan bagi Papua Barat maka dengan demikian pemerintah daerah mengupayakan program untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan di Provinsi Papua Barat demi terwujud kesamaan gender membangun Papua Barat dimasa yang akan datang. Berdasarkan berbagai alasan diatas maka ditetapkan satu Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Tetang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Penghormatan terhadap hak-hak korban adalah terjamin dan terpenuhinya hak- hak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Huruf (c)

Keadilan dan kesetaraan gender adalah merupakan proses keadilan terhadap laki-laki dan perempuan serta kesamaan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf (d)

Penganyoman bahwa sikap terhadap perempuan dan anak sesuai dengan khodratnya membutuhkan perlindungan dan rasa nyaman dalam lingkungan kehidupan

Huruf (f)

Non diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf (g)

Kepentingan terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, legislatif dan yudikatif harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Huruf (a)

Upaya pencegahan dari tindakan kekerasan dan perlakuan asusila terhadap perempuan dan pencegahan terhadap penjualan anak.

Huruf (b)

Penghapusan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak adalah meniadakan segala kesewewenangan yang berlebihan terhadap perempuan dan anak dari sisi rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Sukup jelas

Huruf (e)

Memfasilitasi dan melakukan mediasi adalah pemberian sarana dalam melakukan tindakan konsultasi dan penyelesaian masalah pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan berbagai unsur.

Huruf (f)

Pemberdayaan adalah mendorong kependulian
berbagi stakeholder akan pentingnya perlindungan
terhadap perempuan dan anak.

Pasal 4

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Hak atas penanganan secara rahasia adalah
penyelidikan penggalan masalah dalam proses
penyelesaian tindakan kekerasan

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Cukup jelas

Huruf (h)

Cukup jelas

Huruf (i)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf (a)

Menetapkan kebijakan, program, kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah penyusunan aturan dan pembuatan rencana aksi secara terinci untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari berbagai segi dalam tindakan kekerasan melibatkan masyarakat baik dari proses awal sampai pada penyelesaiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf (a)

Pelayanan pengaduan maksudnya Pemerintah Daerah menyediakan pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan Perempuan dan Anak.

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 16
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 17
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 18
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 19
- Huruf (a)
Cukup jelas
- Huruf (b)
Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas